



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Standar Pelayanan Pencetakkan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 400.12/4138/DISDUKCAPIL/2024

## Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Fotocopy akta kelahiran
3. Fotocopy kartu keluarga
4. Fotocopy ktp orang tua
5. Pas foto 3x4 bagi anak usia 5 s/d 17 tahun kurang 1 hari 1 lembar, bagi tahun kelahiran ganjil background berwarna merah untuk tahun genap berwarna biru

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. DOKUMEN KIA

## Pengaduan Layanan



## **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Kotak Saran;**

**Media langsung tatap muka oleh Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;**

**Surat Pengaduan: Jl. Pramuka No. 21 Palu Timur, Kota Palu;**

**Website : <http://dukcapil.sultengprov.go.id>**

**Media sosial Facebook : Didukcapilsulteng dan instagram : Didukcapilsulteng**

**Contact person Suryadi HP. 085232053520 dan indah HP. 085172250319**